

Hadis dalam Khazanah Intelektual Muslim: Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyyah (Suatu Telaah Menuju Sikap yang Adil Terhadap Hadis)

Drs. Nasikun, M.A.

SALAH satu tantangan yang dihadapi dunia Islam akhir-akhir ini adalah tentang hadis sebagai sumber kedua ajaran Islam . Untuk menjawab tantangan tersebut kaum Muslimin selalu berusaha menemukan jawaban yang tangguh. Dan dengan maksud menemukan jawaban yang tangguh itulah, saat ini diadakan seminar tentang hadis dengan menampilkan berbagai pakar dengan keahlian masing-masing.

Pada makalah-makalah sebelumnya , sudah dibahas usaha menjawab tantangan atas hadis menyangkut segi orisinalitasnya melalui kritik *sanad & matan*; segi hubungannya dengan Al-Qur'an melalui analisis fungsi dan makna; segi kesumberannya dalam Islam melalui tinjauan filosofis dan segi metode pemahamannya melalui pendekatan historis dan antropologis.

Pada sessi ini, diusahakan menjawab tantangan itu melalui penengokan ke belakang sejarah umat dengan panduan sarjana Islam klasik untuk mengenal jalan fikiran mereka, dinamika dan pengalaman nyata. Usaha ini juga dipilih dengan suatu asumsi bahwa keberhasilan memahami persoalan tersebut

akan sangat menolong generasi kini dan masa datang dalam menjawab tantangan yang dihadapi.¹

Cara menegok ke belakang tersebut mengharuskan kita memilih tokoh-tokoh yang dianggap tangguh dalam menjawab tantangan di masanya. Pilihan jatuh pada Abu Hamid Al-Ghazali dan Taqiyuddin Ahmad Ibnu Taimiyyah. Pilihan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan bahwa Al-Ghazali mampu membela dan menggiatkan kembali kajian keagamaan yang pernah mundur akibat pengaruh filsafat Neo-Platonismenya Al-Farabi dan Ibnu Sina, sehingga mampu memukau dunia intelektual Islam, meskipun mengakibatkan pemenjaraan kreativitas intelektual Islam. Sementara itu Ibnu Taimiyyah mampu mengkombinasikan sikap egalitarianis radikal melalui metodologi pemahaman agama secara literal kembali pada Al-Qur'an dan hadis dengan sikap kritis untuk membuka kembali pintu ijtihad yang pernah ditutup sebelumnya.²

II

Al-Ghazali hidup dalam kurun waktu 450 H- 505 H., sedang Ibnu Taimiyyah hidup dalam kurun waktu 661 H-728 H. Data tersebut bila dikaji dari segi periodisasi perkembangan hadis yang meliputi 1. periode Pewahyuan dan pembentukan, 2. Periode pemantapan dan pembatasan riwayat, 3. Periode penyebaran riwayat, 4. Periode penulisan dan pembukuan, 5. Periode penyaringan dan pemikiran, 6. Periode penggabungan dan penerbitan serta 7. Periode penjabaran dan pembahasan,³ maka dapat disimpulkan bahwa Al-Ghazali hidup semasa dengan periode ke-6, yaitu periode penggabungan dan penertiban, sedang Ibnu Taimiyyah hidup semasa dengan periode ke-7, yaitu periode penjabaran dan pembahasan, karena kedua periode tersebut berjalan dari tahun 400 - 656 H. dan dari 656 H. — sekarang.

Periode ke-6 (periode penggabungan dan penertiban), merupakan periode melemahnya kekhalifahan Abbasiyah, yang ditandai dengan pengumpulan hadis *at-Tarhib wa at-Tarhib*.⁴

Sementara periode ke-7 (periode penjabaran dan pembahasan) merupakan periode kehancuran kekhalifahan Abbasiyah yang ditandai dengan munculnya madrasah-madrasah hadis yang berdiri di Mesir, India & Saudi Arabia.⁵

Dalam kondisi hadis yang demikian itulah muncul Al-Ghazali & Ibnu Taimiyyah yang menaruh perhatian pada hadis sebagai sumber ajaran Islam.

III

Al-Ghazali, yang hidup pada periode di mana ahli hadis menggiatkan pengumpulan hadis *mau'idhah: tarhib wat tarhib*, dalam menyampaikan ajaran agama Islam menggunakan hadis sebagai sumbernya. Contohnya dalam menerangkan pengertian *wujud aqli*: rasional, Al-Ghazali menukil hadis Nabi: "Orang yang paling akhir keluar dari neraka akan diberi daun surga senilai sepuluh kali dunia ini" (Nurcholish Majid, 1984: 168). Contoh yang lain adalah pada saat Al-Ghazali menerangkan keutamaan sikap berharap pada Allah lebih baik dari sikap takut pada-Nya, menggunakan hadis nabi:

لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ مُحْسِنُ الظَّنِّ بِاللَّهِ

(Al-Ghazali, t.t: IV:141)

Al-Ghazali dalam mengklasifikasikan ajaran agama Islam membaginya menjadi dua bagian. Pertama, Pokok-pokok kepercayaan; meliputi percaya pada Allah, Rasul-Nya dan Hari Kemudian. Kedua, yang selain di atas: *cabang belaka*. Atas dasar itu kekafiran hanya disebabkan oleh pengingkaran atas prinsip keagamaan yang diketahui berasal dari Rasulullah secara mutawatir.⁶

Al-Ghazali dalam menunjukkan hubungan erat antara Al-Quran dengan hadis mencontohkan bahwa Q.S. Ali Imran: 125 yang artinya: "Bila telah menghendaki seseorang untuk diberi-Nya petunjuk, maka akan dibuat-Nya dadanya lapang karena Islam " ditafsirkan oleh hadis Nabi yang menerangkan arti

lapang dada tersebut sebagai "cahaya yang dipancarkan ke dalam hati seorang beriman" yang ditandai dengan "alam kesemuan dan kembali ke alam keabadian."⁷

Terhadap praktek penggunaan hadis dalam menjelaskan masalah keagamaan tersebut terdapat komentar: Imam Al-Ghazali menyusun kitab *Ihya 'ulumiddin* yang terkenal itu dan di dalamnya ia mengutip berbagai hadis akan tetapi tidak menyebut perawi dan asal usulnya.⁸

Bila diperhatikan dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan tentang sikap Al-Ghazali terhadap hadis adalah:

1. Hadis yang menjadi sumber ajaran Islam yang wajib diyakini oleh orang Islam adalah hadis *Mutawatir*. Ini berarti ingkar pada hadis *Mutawatir* menyebabkan kekafiran, sedang ingkar atas hadis *ahad* tidak menyebabkan kekafiran.
2. Hadis dapat menjadi penjelas atas Al-Quran secara mutlak baik yang *mutawatir* maupun yang *ahad* baik yang berisi masalah akidah maupun di luar akidah.
3. Dalam menyebutkan hadis yang dipakai menjelaskan Al-Quran, tanpa menyelesaikan *sanad* dan *rawi* tanpa menilai kesahihan *sanad* dan *matannya*.
4. Metode pemahaman atas hadis tidak hanya tekstual, bahkan melampauinya sampai pada *isyari* sufistik.

IV

Berbeda dengan Al-Ghazali yang hidup pada masa kemunduran kekhalifan Abbasiyah dan aktivitas ulama hadis menggabungkan hadis-hadis yang sama temanya menyangkut *targhib* dan *tarhib* yang menyebabkan arah pemecahannya pada penghidupan semangat keagamaan dengan warna sufistik, Ibnu Taimiyyah hidup dalam masa kehancuran kekhalifahan Abbasiyah dan pada masa itu muncul aktivitas ulama hadis untuk mensyarahkan dan membahas kitab hadis dalam madrasah-madrasah hadis. Untuk pemecahan hal tersebut Ibnu Taimiyyah mengarahkan kegiatannya melalui semangat keaga-

maan yang literal kembali pada Al-Quran dan hadis dengan sikap kritis untuk membuka pintu ijtihad yang tertutup.

Dalam rangka mewujudkan hal itu, Ibnu Taimiyyah berpijak pada prinsip: "Apabila kamu bertengkar mengenai suatu perkara maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul", sebagaimana disebut pada Q.S. An-Nisa': 58. Untuk keperluan itu: ... Ia mengajari mereka kitab dan hikmah", seperti disebut Q.S. Al-Baqarah :129, Ali Imran: 164 dan Al-Jum'ah: 2. Prinsip tersebut menggambarkan bahwa untuk memecahkan problema kehidupan, kapan dan di mana pun orang Islam harus kembali kepada Al-Quran, hadis dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, agar tidak jatuh ke dalam kebinasaan.⁹

Pada saat memberikan contoh menyangkut hal di atas, Ibnu Taimiyyah menghubungkan Q.S. Asy-Syura: 13 yang menyatakan: " Allah menetapkan bagi kamu sekalian agama yang diwasiatkan kepada Nuh dan sebagaimana yang kami wahyukan kepada engkau (Muhammad) dan yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu hendaknya kamu tegakkan agama itu dan janganlah kamu bercerai-berai di dalamnya", dengan hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dari Nabi saw: "Sesungguhnya kami kelompok para Nabi, ajaran kami adalah satu dan dengan ilmu sejarah melalui runtun ajaran yang lama dibatalkan oleh ajaran baru."¹⁰

Ketika menerangkan cara pemecahan problema dengan pendekatan di atas, Ibnu Taimiyyah merujuk pada Q.S. An-Nahl: 64, dan menghubungkan dengan hadis *masyhur* dari Muadz bin Jabal yang terlibat tanya jawab dengan Nabi sewaktu diutus sebagai *Qadhi* di Yaman:¹¹

قال بم لتحكم؟ قال بكتاب الله، قال: فإن لم تجد؟ قال:
بسنة رسول الله قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد
برأبي قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في

صوره. قال الحمد لله الذي وفق رسول رسوله لما يرض
رسوله.

lalu memberi komentar

وهذا الحديث في المسانيد والسنن بإسناد جيد
(Ibn Taimiyyah, 1971: 93-94)

Sehubungan dengan pengertian , Ibnu
Taimiyyah menghubungkannya dengan hadis yang disebut
dalam sunan At-Tirmizi.¹²

حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي عن
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم : من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ
مقعه من النار .

Dalam masalah macam-macam hadis, Ibnu Taimiyyah
membedakannya dari segi *Dalalah*; ada *hadits qoth'i* (pasti) dan
ghoiru Qoth'i (bukan pasti) (Al-Asini, t.th XX: 257) dan dari segi
penyampiannya ada hadis *mutawatir* yang tidak menyalahi
zahir Al-Qur'an bahkan sebagai penafsir Al-Qur'an, ada hadis
mutawatir yang tidak menafsirkan *zahir* Al-Qur'an bahkan men-
nyalahi karena mendatangkan keterangan baru yang tak ada
dalam Al-Qur'an dan ada hadis *Ahad* yang *sanadnya* melalui
rawi yang *tsiqqah*. Ketiga macam hal tersebut dapat dijadikan
hujjah. Menyangkut hadis yang bertentangan isinya dengan
zahir Al-Qur'an, Ibnu Taimiyyah dapat menerimanya sebagai
pentakhshis, penjelas, pembatas, dan penambah isi Al-Qur'an.¹²

Dalam operasionalisasi dari prinsip-prinsip di atas, Ibnu

Taimiyyah memberi contoh: Hadis Nabi saw riwayat Abu Dawud dari Abu Said dan Abu Hurairah yang berbunyi:

اذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم

Mewajibkan orang Islam untuk membentuk pemerintahan yang tegas *amr bi al-ma'ruf nahy 'an al-munkar*, menegakkan keadilan, menolong orang-orang yang aniaya dan lain-lainnya dengan jumlah boleh lebih dari satu pemerintahan dalam dunia Islam. Tidak harus mempertahankan bentuk khilafah atau imamah seperti yang dipertahankan oleh golongan sunni dan syi'ah.¹³

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sikap Ibnu Taimiyyah tentang hadis yaitu:

1. Hadis yang dapat dijadikan sumber ajaran Islam, adalah semua hadis *mutawatir* dan *ahad* selama memenuhi syarat kesahihan, baik isinya memperkuat, menjelaskan, membatasi maupun menambah isi Al-Qur'an.
2. Dalam menyebut hadis yang dijadikan sumber pemikiran, Ibnu Taimiyyah menjelaskan *sanad*, *rawi*, nilai hadis tersebut walaupun tanpa menunjukkan bukti-bukti yang relevan.
3. Hadis sahih yang dapat menjadi sumber agama Islam meliputi semua aspek, mulai dari masalah akidah sampai masalah kenegaraan.
4. Metode pemahaman atas hadis yang sahih yang menjadi sumber ajaran Islam tidak hanya tekstual, namun juga kontekstual yang menembus konteks waktu dan konteks tempat global secara kritis.

V

Bila perhatian pemikiran dan penerapan hadis yang dilakukan oleh Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyyah dibandingkan,

maka akan diperoleh persamaan dan perbedaan.

Unsur persamaan yang ada pada keduanya adalah:

1. Keduanya mempunyai motif yang sama untuk membangkitkan umat pada kesadaran keislaman dengan sumber Al-Qur'an dan Hadis.
2. Keduanya sama-sama mengakui adanya Hadis *mutawatir* dan hadis *ahad* yang dapat menjadi sumber'ajaran Islam yang meliputi banyak aspek; baik aspek aqidah maupun yang di luarnya.
3. Keduanya sama-sama melakukan pemahaman atas hadis dengan pendekatan tekstual dan bukan kontekstual.

Unsur perbedaan yang ada pada keduanya adalah:

1. Al-Ghazali dalam menyebut hadis tanpa menyebutkan jalan *sanad*, tanpa mengkaji *matannya* dan tanpa penilaian, sedang Ibnu Taimiyyah dalam menyebut hadis sudah menunjukkan *sanad* walaupun penilaian dilakukan menggunakan penilaian orang lain dan juga tanpa mengkaji *matannya*.
2. Al-Ghazali dalam memahami isi hadis melalui pendekatan *isyari*, sedang Ibnu Taimiyyah dalam memahami isi hadis melalui pendekatan kontekstual.
3. Al-Ghazali menghasilkan suatu kesadaran keagamaan *su-
fistik* dan *statis*, sedang Ibnu Taimiyyah menghasilkan suatu kesadaran keagamaan yang kritis dinamis.

Secara ringkas Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyyah mempunyai motif yang sama untuk menyadarkan masyarakat akan agamanya, tetapi metode keduanya berbeda sehingga hasil yang dicapai juga berbeda bentuk dan warnanya meskipun masih sama temanya.

Kesimpulan dari hasil bandingan di atas menyadarkan kita untuk menemukan suatu sikap yang adil terhadap hadis sebagai sumber ajaran Islam. Sikap yang adil tersebut nampaknya harus berupa motif untuk kesadaran agama yang mendalam,

metode yang handal oleh ujian perkembangan waktu dan tempat, sehingga hasilnya bermanfaat bagi semua orang di segala tempat dan waktu.

VI

Ada suatu kaidah yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan sikap adil terhadap hadis. kaidah itu berbunyi:

المحافظة بالقديم الصالح والأخذ بالمجدد الأصح

Dari kaidah itu mengisyaratkan, agar kita menjaga suatu cara lama yang baik dan menggunakan cara yang lebih baik.

Dengan cara itu, kita dapat mengambil sikap dasar sebagai berikut:

- a. Menempatkan sikap yang diambil oleh Al-Ghazali sebagai warisan yang perlu dijaga.
- b. Menempatkan sikap yang diambil oleh Ibnu Taimiyyah sebagai titik tolak untuk mencari sikap baru yang adil. •

Catatan Kaki

1. Nurcholish Madjid, *Khazanah Intelektual Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, Cet. II, 1985), hal. 5.
2. Philips K. Hitti, *History of Arabs*, (London: Macmiller Ltd., 1973), hal. 432.
3. Abu Zahrah, *Ibnu Taimiyyah Hayatuhu wa 'Ashruhu Arauhu wa Fiqhuhu*, (Beirut : Darul Fikr, t.t.), hal. 17.
4. M.M. Abu Zahwu, *Al-Hadits wa al-Muhaddistun*, (Beirut: Darul Kitabil 'Araby, 1984), hal. 46-452.
5. *Ibid.* hal. 435-442.
6. Nurcholish Madjid, *Ibid*, hal. 182-185.
7. *Ibid.*, hal. 195.
8. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Sejarah Perkembangan Hadits*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hal. 119-120.
9. Nurcholish Madjid, *Ibid.*, hal. 269-270.

10. *Ibid.*, hal. 275-277.
11. Ibnu Taimiyyah, *Muqoddimah fi Ushul at-Tafsir*, (Kuwait: Dar al-Qur'an al-Karim, 1971), hal. 93-94.
12. *Ibid.*, hal. 105.
13. Abu Zahrah, *Ibid.*, hal. 455-457.
14. Ibnu Taimiyyah, *As-Siyasah asy-Syar'iyah fi Islami ar-Ra'i wa ar-Ra'iyah*, (Beirut: Dar Al-Afaq al-Jadidah, 1983), hal. 138-139.